

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SAWERAN UNTUK PENGANTIN DALAM
RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi pada Desa Gembor Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

**NOVA RIKO
NPM. 1921010195**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SAWERAN UNTUK PENGANTINDALAM
RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Bnuang
Kabupaten Serang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH
NOVA RIKO
NPM. 1921010195**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II: Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* yaitu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adat saweran jaseng untuk pengantin adalah adat yang sangat unik dalam resepsi pernikahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dengan cara menaburkan sejumlah uang ke arah pengantin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik Tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana praktik adat saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten dan untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adat saweran jaseng untuk pengantin adalah prosesi pemberian nasihat dan bekal kepada kedua mempelai dengan cara menyawerkan sejumlah uang ke arah pengantin, yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat. Tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan dalil dan syara', karena Islam mengutamakan kemaslahatan sedangkan dalam proses dan pelaksanaannya mengandung pemborosan, sehingga tradisi saweran ini cenderung menimbulkan kemudharatan .

Kata Kunci: Saweran, Urf Sahih, Tradisi Perkawinan Adat Kabupaten Serang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Riko
NPM : 1921010195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023



Nova Riko
NPM : 1921010195



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi
Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi
Pernikahan (Studi Pada Desa Gembor
Kecamatan Binuang Kabupaten Serang
Provinsi Banten)
Nama : Nova Riko
Npm : 1921010195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIP. -

Ketua Prodi,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Seran Provinsi Banten)** disusun oleh Nova Riko NPM 1921010195 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan. Lampung pada Hari/Tanggal: 13 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eka Redjiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (القرآن سورة المحجرات : ١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

(Q.S. Al-Hujurat : 13)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Awaluddin dan Ibuku Novi Liana, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasihat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Adiku tercinta Ahmad Fairus Firdani terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terimakasih atas do'a dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. *Aamin.*
4. Kepada Fiatul Kusnia, terimakasih telah memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi dan menjadi support system selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai.


RIWAYAT HIDUP

Nova Riko lahir di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten pada tanggal 8 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Awaluddin dan ibu Novi Liana.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Gembor 1 (SD) Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPI Al-Falah Kresek Tangerang-Banten pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rajabasa Lampung-Selatan dan selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwil Syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



Nova Riko

NPM. 1921010195

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan” (Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Seran Provinsi Banten)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan *syafaatnya* di *yaumul kiamah* kelak. *Amin*.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku ketua Program Studi dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsyyah*).
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.


7. Kepala Desa serta staf jajarannya dan masyarakat Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca, *Amin*.

Wasalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



Nova Riko

NPM. 1921010195



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	15
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	18
B. Pernikahan dalam Hukum Adat.....	29
C. Al Ur'f dalam Hukum Islam.....	45
1. Pengertian Al Ur'f.....	45

2. Landasan Hukum Al Ur'f	46
3. Macam-macam Al Ur'f.....	47

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gembor	55
1. Sejarah Singkat Desa Gembor.....	55
2. Letak Geografis Desa Gembor	56
3. Keadaan sosial ekonomi penduduk	57
4. Organisasi Desa Gembor	60
5. Masalah Yang Dihadapi Desa Gembor	60
B. Praktik Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Gembor	61
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Gembor.....	67

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tradisi Saweran Untuk Pengantin dalam Resepsi Pernikahan di Desa Gembor	69
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Gembor.....	71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Urutan Kepala Desa Gembor.....	56
Table 3.2 Jumlah Penduduk	57
Table 3.3 Tingkat Pendidikan.....	58
Table 3.4 Mata Pencaharian	58
Table 3.5 Prasarana Desa Gembor	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 struktur organisasi desa gembor 60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Belangko Konsultasi	83
Lampiran 2 Surat Keterangan Cek Turnitin.....	85
Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal	90
Lampiran 4 Surat Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal	91
Lampiran 5 Surat Izin Riset Kepada Desa	92
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	93
Lampiran 7 Surat Balasan Izin Riset Dinas Penanaman Modal....	94
Lempiran 8 Surat Balasan Izin Riset Dari Desa	95
Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian spesifik yang penting kegunaannya dalam bentuk semua tulisan atau karangan, karena judul salah satu bagian penting dan ringkas dalam memberi arah sekaligus memberi gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan**. Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul proposal tersebut. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Perspektif hukum Islam adalah upaya untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap sesuatu. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹
2. Tradisi saweran untuk pengantin adalah adat yang sangat unik dalam resepsi pernikahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dengan cara menaburkan sejumlah uang ke arah pengantin.²

Berdasarkan penjelasan diatas, adat saweran merupakan tradisi yang ada pada masyarakat Gembor yang dilaksanakan saat terjadinya prosesi pernikahan. Pelaksanaan tradisi ini

¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid I*", (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2011), 6.

² Wildan, "Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul 'Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

dilakukan dengan cara menaburkan benda-benda bermakna khusus ataupun uang ke arah pengantin.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.³ Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* yaitu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis berkeluarga, selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang.⁴

Resepsi pernikahan pastinya tidak hanya melibatkan kedua mempelai saja, melainkan akan melibatkan kedua keluarga mempelai, kerabat, ketua adat, serta masyarakat sekitar.

Perbedaan agama dan adat istiadat seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam menyelenggarakan acara dan upacara pernikahan di berbagai daerah di Indonesia. Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat.⁵ Menurut Hadi "Upacara pernihan di Indonesia Ada yang digelar dengan

³ A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice", *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 338–42 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>>.

⁴ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam", *ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume 12.1 (2020), 116-31 <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>.

⁵ Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi", *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1 (2020), 79 <https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026>.

acara keagamaan yang sederhana dan ada pula yang digelar berkaitan dengan upacara adat berskala besar”.⁶

Upacara pernikahan merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia, Proses pernikahan pada masyarakat Indonesia pada umumnya disesuaikan dengan asal adat istiadat.⁷ Dikalangan masyarakat kebanyakan tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dilengkapi dengan melaksanakan pula upacara-upacara adat baik dari bentuk yang sederhana maupun dengan acara besar-besaran. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan, dan beberapa waktu sesudahnya.

Proses upacara pernikahan adat yang ada di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten khususnya ada serangkaian acara adat yang selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan yaitu tradisi saweran ke pengantin. Prosesi saweran harus dilalui oleh mempelai yang menjalankan dengan menggunakan upacara pernikahan di Desa Gembor, selain itu orang tua dan keluarga juga harus ikut terlibat dalam prosesi tersebut demi terlaksananya upacara adat yang lancar dan sesuai dengan harapan.

Seminggu sebelum dilaksanakannya acara pernikahan, pihak keluarga akan menyiapkan sabun cuci piring yang cukup banyak. Sabun-sabun itu kemudian akan dijadikan sebagai alat untuk mengundang warga masyarakat guna meramaikan upacara adat saweran yang akan dilaksanakan. Malam setelah resepsi keluarga, kerabat, dan masyarakat akan berkumpul ditempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan upacara adat saweran tersebut.

Biasanya sebelum acara saweran dimulai, ketua adat atau tokoh masyarakat akan memberikan sedikit nasihat kepada kedua mempelai serta didengarkan langsung oleh keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang hadir. Praktik pelaksanaan dalam tradisi

⁶ Hadi Kusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 187.

⁷ Muhamad Aris Munandar, "Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

saweran biasanya semua orang yang telah hadir akan memutari pengantin atau berdiri dibelakang pengantin untuk kemudian menyawerkan sejumlah uang kertas ke arah pengantin.

Setelah semua orang sudah selesai menyawerkan uangnya kepada pengantin, maka berakhir pula acara adat saweran tersebut. Tokoh adat atau tokoh masyarakat kemudian akan membacakan do'a untuk mendo'akan pengantin dan juga sebagai penutup pada acara adat saweran tersebut.

Makna dalam saweran pengantin ini adalah untuk memeriahkan prosesi pernikahan yang ada di Desa Gembor. Saweran juga mampu memberikan suasana hangat dan akrab diantara keluarga kedua mempelai. Sebagian orang percaya bahwa saweran tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kedua mempelai agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tidak lupa untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan.

Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pada proses pernikahan di Desa Gembor ada upacara adat yang sangat unik yaitu upacara adat saweran untuk pengantin. Tradisi ini adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan dalam sebuah prosesi pernikahan, hal ini tidak hanya menyangkut antara kedua belah pihak mempelai saja akan tetapi juga menyangkut keluarga kedua mempelai. Masyarakat Desa Gembor sangat menjaga adat saweran ini karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai tradisi adat saweran yang ada di desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang

masalah. Adapun fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada perspektif hukum islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalahnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya program studi Al-Ahwal

Al-Syakhsiyyah tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Peneliti, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat merampungkan rasa penasaran terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- b. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tradisi upacara adat saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan, yang dilakukan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul, “Tradisi Saweran Untuk Pengantin Perkawinan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten Menurut Hukum Islam” ditulis oleh Muhammad Aris Munandar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan Aris Munandar adalah untuk mengetahui bagaimana praktik saweran yang dilakukan oleh masyarakat

Sunda di Kecamatan Cikupa, serta bagaimana tokoh agama Kecamatan Cikupa memandang tradisi saweran ini. Kesimpulan dari penelitian tersebut, saweran pengantin dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Cikupa adalah keinginan pribadi dalam setiap masyarakat dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Saweran pengantin merupakan karya sastra dan sebagai media komunikasi antar generasi.⁸ Persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tradisi adat saweran perkawinan. Perbedaannya, terletak pada saweran sunda berbeda dengan peneliti sekarang yang meneliti adat saweran yang ada pada masyarakat Serang (Jaseng), juga perbedaan dari daerah penelitian yang meneliti di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

2. Skripsi yang berjudul, “Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten”, ditulis oleh Wildan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi balangan yang ada di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi balangan yang dilakukan dalam menjelang acara *Walimatul Ursy*. Kesimpulannya tradisi balangan adalah bentuk solidaritas masyarakat terhadap tetangganya yang akan melakukan walimah, masyarakat akan memberikan bantuan berupa sejumlah uang, kemudian penerima sumbangan akan mengembalikannya apabila tetangganya menyelenggarakan acara yang sama.⁹ Persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan adat perkawinan yang ada di kabupaten serang. Sedangkan perbedaannya, terletak pada tradisi balangan

⁸ Aris Munandar, “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁹ Wildan, "Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul 'Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

berbeda dengan peneliti sekarang yang meneliti adat saweran yang ada pada masyarakat Serang (Jaseng), juga perbedaan dari daerah penelitian yang meneliti di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten.

3. Skripsi yang berjudul, “Implementasi Buku Upacara Adat Pengantenan Sunda Tentang Pernikahan: Studi di Desa Sinarsari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat” ditulis oleh Husnan Ripa’i, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan Husnan Ripa’i adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara adat pernikahan sunda di Desa Sinar Sari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, serta untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Desa Sinarsari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Terhadap Buku Pedoman Pengantin Adat Sunda. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya upacara adat pernikahan sunda ialah sebuah tradisi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan yang menggunakan upacara nikah adat sunda, tradisi ini bukanlah sebuah kewajiban, namun jika tidak melaksanakan tradisi ini maka masyarakat menganggap belum melaksanakan walimah.¹⁰ Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu, mengenai pembahasan tradisi adat pernikahan. Perbedaannya, terletak pada Implementasi Buku Upacara Adat Pengantenan Sunda berbeda dengan peneliti sekarang yang meneliti di Desa Sinarsari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

¹⁰ Husnan Ripa’i, "Implementasi Buku Upacara Adat Pengantenan Sunda Tentang Pernikahan: Studi Di Desa Sinarsari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

H. Metode Penelitian

Untuk itu maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan di dukung dengan penelitian Kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Saweran untuk Pengantin dalam Acara Pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.”

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh peneliti dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap masyarakat, tokoh adat di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten. Daftar pertanyaan dipakasi sebagai pedoman untuk melakukan wawancara.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau buku, jurnal, artikel

maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Saweran untuk Pengantin dalam Acara Pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹¹ Penelitian ini populasinya yaitu keseluruhan masyarakat yang menikah menggunakan adat saweran di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Sampel

Sampel merupakan “sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti”.¹² Melihat luasnya wilayah dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sebagai sumber data, tetapi hanya mengambil dari sampel saja.

Adapun untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai responden dan informan, digunakan teknik Proposive Sampling yaitu: “metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah ada diketahui sebelumnya.”¹³

Teknik ini dilakukan dengan jalan memilih orang-orang tertentu yang akan dijadikan sampel dari jumlah populasi dengan pertimbangan orang-orang tersebut mengetahui dan memahami benar tentang adat saweran untuk pengantin yang ada di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian dari jumlah

¹¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 111.

¹² Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*" (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 120.

¹³ Sutrisno Hadi, "*Metode Research*", (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), 80.

populasi yang mengetahui adat saweran, maka penulis akan mengambil 8 sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini, memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan belangsung antara narasumber dan pewawancara dengan maksud untuk mendapatkan suatu informasi. Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang diperlukan berdasarkan pendapat masyarakat, dan tokoh adat mengenai tradisi saweran untuk pengantin yang ada di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data-data yang berbentuk catatan mengenai data-data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun berbentuk gambar. Dokumentasi yang disajikan yaitu mengenai “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Saweran untuk Pengantin dalam Acara Pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten”.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (editing)

Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah. Editing bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh

mungkin. Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipersentasikan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu teknis analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman dari perpustakaan. Setelah itu disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar bisa ditarik kesimpulan supaya dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dari berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Bab pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana Bab ini, akan mengulas latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi permasalahan yang muncul sehingga dapat dikaji lebih mendalam, kemudian focus penelitian yaitu focus pembahasan yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai pernikahan dalam hukum Islam, pernikahan adat serang, serta teori *Al-Ur'f* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, adalah deskripsi atau gambaran umum Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten dan penyajian fakta data penelitian yang dilakukan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Bab keempat, berisi analisis terhadap praktik saweran untuk pengantin serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan.

BAB kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan rekomendasi berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan penelitian ini.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga.¹⁴ Cara inilah yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

- 1) Menurut ulama madzhab syafi'i mendefinisikan dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu".
- 2) Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

¹⁴ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume 12.1 (2020), 116-31
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>.

ghalizan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan, tetapi juga adanya hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun suami.¹⁵

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut”.¹⁶

Dasar hukum perkawinan pada dasarnya disusun dari sumber hukum Islam, yakni:

1) Al-Qur'an

Al-Quran telah menjelaskan bahwa semua makhluk diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, termasuk manusia. Manusia hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan terlebih dahulu. Seperti yang telah dirumuskan pada firman Allah Swt yang ada pada QS. An-Nisa' ayat (4): 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا

¹⁵ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan & Perceraian" (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 46.

¹⁶ Ibid, 47.

اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(القرآن سورة النساء : ١)

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharlah) hubungan keluarga (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’ ayat (4): 1.

Ditegaskan pula pada QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (القرآن سورة الروم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isterimu dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum ayat (30) :21).

2) Hadis

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R.Bukhari).¹⁷

Berdasarkan keterangan diatas bisa dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dan jelas dalam Al-Quran dan Hadis.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Adapun rukun pernikahan terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Pernikahan

Perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti:

¹⁷ Zainuddin Hamidy, "Shahih Bukhari Jilid IV" (Jakarta: Widjaya, 1982), 8.

1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai;

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu sama lain. Umumnya pernikahan didasari dengan perasaan saling mencintai satu sama lain, rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga.

2) Adanya ijab qabul;

Ijab Qabul atau Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹⁸

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Pertimbangan yang tegas diperlukan untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

¹⁸ Amir, Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana Media Group, 1999), 60.

3) Adanya Mahar;

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah.¹⁹

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna “mas kawin” yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata “mahar”. Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad “*muhur*” dan “*muhurah*” adalah jamaknya.²⁰

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian

¹⁹ Ibid, 85.

²⁰ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, "Standar dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", Volume 2, no. 2 (2022), 137-138 (n.d), <https://doi.org/ejournal/view/6138>.

biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Seorang wanita manakala dinikahi dengan mahar yang murah akan menuai padangan sebelah mata dari masyarakat. Sebaliknya, sebagai masyarakat menilai mahar adalah starata sosial bagi yang memberi dan menerimanya. Sehingga mahar pernikahan mengalami pergeseran makna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahwa mahar yang ringan adalah lebih utama.²¹

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Mahar pada umumnya bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan

²¹ Syarifuddin,.

mahar, seperti minuman keras, daging bai, dan bangkai.

- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

4) Adanya wali;

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara terbaik. Itulah yang dinsaehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir."(QS. Al-Baqarah [2]:232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- a. Dia tetap tidak dapat menikahkannya tanpa adanya wali.
- b. Ia boleh menikahkannya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahinya.

Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Telah dewasa dan berakal sehat
- c. Laki-laki

- d. Muslim
 - e. Orang merdeka
 - f. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
 - g. Berpikiran baik
 - h. Adil
 - i. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
- 5) Adanya saksi.²²

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi sebagai berikut:

- a. Berjumlah dua orang
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Orang yang merdeka
- e. Laki-laki
- f. Berlaku adil
- g. Bisa mendengar dan melihat
- h. Memahami lafal ijab dan qabul

4. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa ayat 1 Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia

²² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14 No. 2,(2016), 187.

nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

5. Macam-macam Pernikahan

a. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah term bahasa arab yang berasal dari kata mata'a yang secara etimologi mengandung beberapa arti diantaranya: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan menurut istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", maksudnya pada waktu tertentu yang bila masa itu telah dating, pernikahan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "tamattu, istimta" atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga sebagai kawin kontrak (muaqqat) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi.²³ Bentuk hakiki dari nikah *mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah imamiyah adalah sebagai berikut: (Syari'at al-Islam):

- 1) Adanya akad nikah dalam bentuk ijab dan qabul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.
- 2) Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa tidak diwajibkan untuk mempunyai wali; wali diutamakan

²³ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'Ah Menurut Tekstual Dan Kontekstual", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 40–54 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>>.

seorang laki-laki.

- 3) Adanya saksi dua orang sebagaimana yang dilakukan dalam pernikahan biasa.
- 4) Ada masa waktu tertentu untuk ikatan perkawinan, baik dihitung dengan tahun, bualan, minggu bahkan bilangan hari, yang jelas masa ini disebutkan dalam akad.
- 5) Adanya mahar.
- 6) Tidak adanya peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah berakhirnya waktu.
- 7) Bila salah seorang suami atau istri meninggal, tidak ada hak untuk saling mewariskan harta masing-masing, kecuali telah disyariatkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak mendapatkan warisan.
- 8) Perempuan yang putus perkawinan karena berakhirnya pernikahan mesti menjalani masa iddah.

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah nikah mut'ah hukumnya haram. Ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah mut'ah adalah zafar dari golongan hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sedangkan Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang.

b. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan

orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Ulama bersepakat menyatakan hukum me;akukan nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang dilakuka pelaku hukumnya haram.

c. Nikah Syighar

Syighar berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Sehingga Arti definitif ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi’ bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan’aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam* (III: 121) “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *syighar* karena jelas adanya larangan Nabi dan Nabi menjelaskan *illat* hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan suka rela memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.

6. Dampak Pernikahan

Dampak dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas antara lain sosial dan hukum, pada saat perkawinan, selama perkawinan dan setelah perkawinan. Kemajuan teknologi dan demokrasi membuat pergaulan antara pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnis,

negara, bahasa bahkan agama.²⁴ Kemudian dalam perkawinan karena banyak dampak yang akan terjadi kepada kedua calon mempelai yang akan didapatkan, seperti : masalah harta, keturunan dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk pula harta bawaan yang di miliki sebelum terjadinya perkawinan. adapun dampak yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu ; adanya ikatan antara kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban suami dan istri dan timbulnya akibat hukum kepada para pihak.

7. Keberagaman Hukum Pernikahan di Indonesia

a. Pernikahan dalam Hukum Islam

Ulama Syafi'iyah secara rinci mengatakan pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

²⁴ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama Vol. 19 No. 2, 2019", Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat, 199–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.199109/nurani.v19i2.3976>.

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan takut akan terjerumus ke dalam zina jika tidak melakukan perkawinan.
- 2) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 1) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 2) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin atau perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²⁵

B. Pernikahan dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat adat secara tertib dan teratur serta dapat pula dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan diluar persekutuan. Walaupun perkawinan dapat dikatakan sebagai urusan kekeluargaan, urusan kerabat, dan urusan masyarakat, pada dasarnya perkawinan tetap urusan hidup perseorangan juga dari pihak-pihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu. Proses perkawinan yang berjalan terutama dalam bentuk perkawinan lari bersama dan perkawinan

²⁵ Imam Sudayat, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), 107.

bawa lari mencerminkan ketegangan tadi antara golongan masyarakat dan manusia sebagai perseorangan.

Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan negara. Nani Soewondo menegaskan bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menjadi kepentingan orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat juga ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang “terang”, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh salah satu anggota, dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Inilah sebabnya, kepala adat selalu turun tangan langsung dalam proses pelaksanaan perkawinan.

1. Sistem perkawinan adat

Menurut hukum adat, system perkawinan ada 3 macam yaitu:

a. Sistem *Endogami*

Sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan

sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.²⁶

b. Sistem *Exogami*

Sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *Eleutherogami* berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.²⁷ Sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Intisari Hukum Keluarga*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132.

²⁷ *Ibid*, 132-133.

2. Bentuk Perkawinan Adat

Berikut 3 bentuk perkawinan adat yang sering dijumpai di Indonesia:

a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.²⁸ Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

b. Bentuk perkawinan semendo

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Perkawinan semacam ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.²⁹

c. Bentuk perkawinan bebas

Bentuk perkawinan bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu

²⁸ Soerjo Wignjodipoero, "Pengantar Dan Asas Hukum Adat", (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1989), 128.

²⁹ Ibid, 24.

anjuan untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.³⁰

3. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.³¹

Tahun 1929 pemerintah Kolonial Belanda mulai memakai istilah "Hukum Adat" dengan resmi sebagai istilah teknis dalam Undang-Undang. Tepatnya dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indisch Staats Regeling*).³²

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan". Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan

³⁰ Ibid, 25.

³¹ Hilman Hadikusuma, " *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*", (Bandung, 1990), 28.

³² Soerjono Wignjodipuro, " *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*", (Bandung: Alumnii, 1997), 16.

keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.³³

Adapun dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin atau menikah. Ditinjau dari segi agama suatu perkawinan atau pernikahan itu sangat penting. Agama memandang, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.³⁴

Beberapa pandangan dari para pakar hukum adat mengenai pengertian hukum adat itu yang perlu dikemukakan, yakni:

- a. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan- peraturann yang menjelma dalam keputusan- keputusannya para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.³⁵
- b. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, lalu ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum.³⁶

³³ Khoiril Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 42.

³⁴ Rosnidar Sembiring, "*Hukum Keluarga*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 44.

³⁵ Soerjono Wignjodipoero, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat", (Bandung: Alumni, 1997), 16

³⁶ Ibid, 16.

- c. Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesucilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.³⁷

Beberapa dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum adat di atas, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang slalu berkembang, serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati oleh masyarakat karena mempunyai sanksi.

4. Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang-Banten

Masyarakat Banten khususnya di Kabupaten Serang perkawinan dalam masyarakatnya di bagi menjadi dua:

- a. Perkawinan sah menurut Negara

Perkawinan yang aturan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia. Maksud ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Salah satu ketentuan yang berlaku di dalamnya adalah yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama, khususnya bagi masyarakat yang beragama islam.³⁸ Hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT. Ke muka bumi ini, selain diamanati sebagai khalifah (*khalifah fi al-ardl*), karena didasari tabiat sebagai makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saat matipun, membutuhkan

³⁷ Ibid. 17.

³⁸ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

bantuan oranglain. Tidak ada manusia normal yang bisa dan mampu hidup menyendiri secara terus menerus. Agar hubungan sosial ini berjalan dengan baik maka perlu diatur.

Manusia diciptakan sebagai makhluk biologis yang berketurunan, agar berbeda dengan hewan, maka hubungan biologisnya di atur melalui lembaga perkawinan yang suci, sebagai media penyaluran kebutuhan biologis dan melahirkan keturunan secara terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, yang dikaruniai hati, perasaan dan pikiran berdasarkan keimanan dan keberagamaan. Hukum yang mengatur tentang hubungan sosial tersebut itulah yang dimaksud dengan hukum perdata. Maksudnya hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.³⁹

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu. Inilah yang dinamakan hokum perdata.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah ketentuan- ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.⁴⁰

Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan

³⁹ Rofiq Ahmad, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

⁴⁰ Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 133.

perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. UU ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim dilembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan sebar luaskan melalui instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

Hukum perdata Barat yang berasal dari hukum perdata Belanda dinyatakan sebagai BW Indonesia (KHUPdt) berdasar pada aturan peralihan UUD 1945. Bahan hukum perdata Barat yang terantum didalamnya sebagian sesuai dengan system nilai budaya Pancasila. Ketentuan hukum perdata Barat yang sesuai tersebut dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia, oleh karena itu bahan hukum perdata Barat yang demikian itu dapat diadopsi dan dijadikan bahan hukum perdata nasional.

Selain bahan hukum perdata Barat, bahan hukum perdata tidak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai-nilai yang dapat dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Memahami hal ini perlu untuk diteliti terlebih dulu, terutama melalui yurisprudensi Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan, antara lain, bahan hukum perdata Barat yang sesuai dengan system

nilai budaya Pancasila, hukum perdata tidak tertulis buatan hakim (judge made law), dan hukum adat di Indonesia.

Belanda pernah menjajah Indonesia sehingga (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat diberlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Hal lain, BW Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasar atas asas kordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui Stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945. BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar atas UUD ini. BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut Burgerlijk Wetboek (BW). Selain dari KHUPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang- undang RI, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-Hak atas Tanah, serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI dibidang hukum perdata.⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 7-8.

b. Perkawinan Menurut Syara

Perkawinan yang aturan dan tata caranya sesuai dengan ajaran agama islam tanpa memperdulikan aturan yang berlaku di Indonesia. Berarti dalam masyarakat kabupaten serang masih memungkinkan adanya perkawinan, dan lain sebagainya seperti yang terdapat dalam hukum positif Negara Indonesia.⁴²

Berikut beberapa istilah perkawinan yang ada di Kabupaten Serang:

1) Kawin Gantung

Kawin gantung adalah istilah yang digunakan untuk perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang masih kecil (belum baligh). Disebut kawin gantung karena setelah menikah belum bisa tinggal bersama karena melihat usia pengantin tersebut belum cukup dewasa.

Perkawinan ini digunakan sebagai pengikat agar nanti saat dewasa pasangan tersebut tidak dinikahi oleh orang lain. Perkawinan ini terjadi biasanya karena orang tua dari pengantin memiliki kekhawatiran kalau nanti sudah dewasa anaknya tidak laku, atau bisa juga karena memang orang tua pengantin sudah memiliki keyakinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan untuk anaknya ini adalah kebaikan baginya di masa depan.

2) Kawin Wayuh

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah beristri, namun ingin menikah lagi dengan wanita lain (poligami). Perkawinan ini biasanya dilakukan dengan cara (diam-diam) untuk menghindari tersiarnya kabar kepada istri pertamanya. Tapi ada juga yang melakukannya

⁴² Didi Nahtadi, "Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

secara terang-terangan karena memang sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya.

3) Ditarik Kawin

Perkawinan yang dilaksanakan karena salah satu pihak pengantin atau keluarganya terjerat hutang kepada pihak pengantin yang mengawininya. Karena adanya hutang tersebut dan pihak terhutang tidak mampu membayar maka sebagai gantinya pihak penghutang meminta agar dia bisa dikawinkan dengan pihak terhutang atau keluarganya.

4) Kawin Rangda

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang duda dengan janda, ini hanyalah istilah sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam tata laksana perkawinan yang dilakukan apabila seorang duda dengan janda melaksanakan perkawinan dengan orang pada umumnya yang melaksanakan perkawinan.

5) Kawin Paksa

Perkawinan yang dilangsungkan karena sudah terjadi kehamilan sebelum menikah, akibat dari sudah terlalulama bergaul atau berhubungannya kedua pasangan tapi belum juga menikah, perkawinan ini diminta oleh orang tua perempuan kepada orang tua laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab. Perkawinan ini biasanya dilakukan tanpa adanya resepsi atau berlangsung biasa-biasa saja karena kedua orang tua dari pengantin malu.

6) Kawin Penyelang

Perkawinan penyelang dilakukan apabila suami yang mentalak tiga istrinya tapi ingin kembali lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan mantan istrinya tersebut. Karena adanya larangan agama yaitu bagi suami yang suami yang mentalah

istrinya tiga kali tidak boleh lagi hidup bersama kecuali sang istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan orang lain tersebut dikemudian hari mentalaknya.

Dengan adanya larangan tersebut maka sang suami meminta kepada orang lain untuk menikahi mantan istrinya dan meminta kepada orang yang akan menikahi mantan istrinya tersebut agar dikemudian hari dapat menceraikannya supaya dia bisa menikah kembali dengan mantan istrinya tersebut.

7) Kawin Mendadak Sugih

Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang salah satunya memiliki harta yang melimpah sehingga orang-orang sering menyebutnya dengan perkawinan mendak sugih (ketemu kaya), dalam perkawinan ini tidak ada syarat dan rukun yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya, ini hanya pendapat dilingkungan adat yang berlaku, bila ada perkawinan yang terjadi seperti ini maka disebutlah perkawinan itu dengan istilah kawin mendak sugih.

8) Kawin turun karanjang

Kawin turun karanjang adalah Perkawinan yang terjadi apabila sang pengantin menikah dengan adik bekas istrinya atau adik bekas suaminya, ini biasanya terjadi karena pasangan yang sebelumnya sudah tidak lagi bersama (bercerai), bisa karena telah meninggal atau memang tidak diketahui keberadaannya selama bertahun-tahun di daerah yang jauh.

9) Kawin naik karanjang

Kawin naik karanjang adalah kebalikan dari Kawin Turun Karanjang, yaitu Perkawinan yang terjadi apabila sang pengantin menikah dengan kakak mantan istrinya atau kakak mantan suaminya.

Penyebabnya sama dengan perkawinan turun keranjang di atas.

Selain istilah-istilah perkawinan dalam tradisi masyarakat Kabupaten Serang yang sudah disebutkan di atas ada banyak sekali tradisi-tradisi yang dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung. Tradisi-tradisi tersebut di antaranya adalah:

1. Langkahan

Tradisi ini dilaksanakan apabila perkawinan yang dilaksanakan melangkahi (mendahului) kakaknya yang belum kawin. Dalam melaksanakan tradisi ini juga ada beberapa tahap, tahap pertama adalah melemparkan telur dan tahap kedua adalah kakak yang didahului perkawinannya oleh adiknya tersebut akan melangkahi adiknya beberapa kali dengan cara berputar-putar.

2. Ayun Pengantin

Tradisi ini dilaksanakan dalam perkawinan anak yang telah ditinggal mati oleh kakak dan adiknya atau anak yang lahir di bulan safar.

3. Tumpah Ponjen

Tradisi ini dilaksanakan khusus perkawinan anak bungsu (bontot). Pelaksanaan-pelaksanaannya pada saat perkawinan nantinya pasangan pengantin saling memperebutkan uang yang sudah disediakan, tapi nantinya uang tersebut akan digabungkan kembali.

c. Pelaksanaan Perkawinan

Indonesia adalah Negara yang mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat.⁴³ Seperti halnya masyarakat Kabupaten Serang

⁴³ Agus Hermanto, Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara

yang memiliki cara khusus dalam pelaksanaan perkawinan. Berikut adalah pelaksanaan perkawinan yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Serang.

1) Nyangcang

Nyangcang dalam bahasa Jawa Serang diartikan dengan istilah mengikat. Maksud dari mengikat disini adalah pembicaraan orang tua atau utusan para pihak pria yang datang kerumah seorang gadis. Kedatangan ini dengan tujuan mengemukakan rencananya kepada orang tua si gadis bahwa anaknya akan mempersunting si gadis.

Kedatangan ini juga memastikan bahwa gadis yang akan dinikahi anaknya itu mau atau tidak, cocok atau tidak, dan juga sekaligus memastikan bahwa gadis itu belum dinikahi oleh orang lain. Kalau orang tua dari pihak laki-laki sudah mendapatkan jawaban positif atas maksud kedatangannya tersebut maka mereka meminta kepada orang tua pihak wanita agar menunggu kabar kelanjutan dari pertemuan ini.

2) Napungaken

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yaitu nyangcang. Dalam tahap ini orang tua pihak laki-laki atau utusannya memberikan jawaban atas pertemuan yang pertama dan sekaligus menyampaikan keyakinannya kepada orang tua pihak wanita bahwa mereka ingin menikahkan anaknya dengan gadis tersebut. Oleh karena itu untuk menyatakan keseriusan dari pihak laki-laki mereka akan datang kembali ke rumah pihak wanita dengan calon pengantin laki-laki yang merupakan anaknya dengan tujuan untuk melamar pihak wanita.

3) Lamaran

Seperti yang disebutkan diatas bahwa dalam tahap ini pihak laki-laki dan keluarganya dating ke rumah mempelai wanita dengan tujuan melamar pihak wanita. Lamaran berlangsung biasa saja dan tidak terlalu ramai karena memang hanya kedua belak pihak keluarga saja yang hadir.

tahap ini juga membahas tentang besarnya maskawin yang akan diberikan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah dan pesta perkawinan, dan besarnya biaya pesta perkawinan yang nantinya akan didiskusikan bersama apakah biaya pesta perkawinan itu hanya dari salah satu pihak saja yang memenuhi atau kedua belah pihak saling berkontribusi.

4) Resepsi

Resepsi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Serang penulis bagi ke dalam beberapa bagian yaitu mangkat, resepsi, dan lurud. Pembagian ini digunakan agar pembaca bisa lebih memahami mengenai detil dari resepsi perkawinan yang dilaksanakan.

a. Mangkat

- 1) Keluarga menyiapkan tenda dan memasak makan-makanan yang nanti akan disajikan pada saat resepsi perkawinan.
- 2) Kirim-kirim makanan ke saudara-saudara terdekat, untuk memper erat tali kekeluargaan dan sekaligus untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang mungkin dulu pernah terputus karena terjadi sedikit perbedaan pendapat.

- 3) Baca Syeh (Kitab Hikayat Syeh Abdul Qodir Jailani). Baca syeh ini biasa dilakukan disetiap keluarga/masyarakat yang akan mengadakan hajat (pesta) besar, termasuk pesta perkawinan. Perakitnya kitab tersebut tidak hanya dibaca akan tetapi juga dinyanyikan oleh tokoh adat.
- 4) Siraman rohani, atau ceramah yang disampaikan oleh pemuka agama dan disela-sela kegiatan ini juga diadakan makan-makan bersama bagi masyarakat yang hadir dan menyaksikan ceramah.
- 5) *Lrud*, atau bagi *teturah* yaitu Setelah resepsi perkawinan selesai dilaksanakan maka akan ada pembagian makanan sisa dari resepsi dan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan aktif membantu pelaksanaan resepsi perkawinan.

5) Saweran

Resepsi pernikahan atau setelah resepsi pernikahan, di Kabupaten Serang biasanya ada pelaksanaan saweran untuk pengantin. Pengantin didudukan di sebuah kursi yang ada diatas panggung, kemudian pengantin akan disawer oleh keluarga, kerabat, ataupun masyarakat sambil bersalaman sebagai ucapan selamat.⁴⁴

C. *Al Ur'f* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Al Ur'f*

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, *Urf* dinamakan juga

⁴⁴ Ibid, 54.

adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.⁴⁵

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁴⁶

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁴⁷

2. Landasan Hukum *Al Ur'f*

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *urf* dimasukkan ke

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, "*Kaidah-kaidah Hukum Islam*", (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 134.

⁴⁶ Agus Hermanto, "*Ushul Fiqih*", (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", (Jakarta: Logos, 1999), 363.

dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.⁴⁸

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (القرآن سورة الأعراف : ١٩٩)

“*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*” (Al-A'raf [7]: 199).

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, *urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. Kedatangan islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁴⁹

3. Macam-Macam Al Ur'f

a. Segi Objeknya

- 1) *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu memerlukan indikator, maka bukan lagi *urf*.

⁴⁸ Muhammad Rusfi, "*Ushul Fiqih 1*", (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 169.

⁴⁹ Ibid, 168.

2) *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Urf* ini ialah *urf* yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

b. Segi Cakupannya

- 1) *Al-urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- 2) *Al-urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapatdikembalikan.

c. Segi Keabsahannya

- 1) *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu. Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.⁵⁰

Penjelasan diatas tersebut dapat kita fahami bahwa '*urf*' yang dapat dilakukan adalah '*urf shahih*' (adat kebiasaan yang baik), bukan '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

4. Kedudukan '*Urf*' dalam menetapkan hukum

Para ulama yang mengamalkan *urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* yaitu:

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2014), 214.

urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁵¹

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁵²

- c. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁵³

D. Al-'adah Muhakkamah

1. Pengertian Al-'adah Muhakkamah

Secara etimologi, kata *al-'adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'adah* diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang.⁵⁴

Secara terminologi, *Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu

⁵¹ Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁵² Ibid, 106.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ A. Dzajuli, "*Kaidah-Kaidah Fiqih*", (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 79.

obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilaisebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarahdaging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁵⁵

Para ulama yang membedakan antara '*Urf*' dengan *Al-adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa *Al-adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*Urf*' harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan '*Urf*' apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) *Al-adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan '*Urf*' tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- 3) *Al-adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Al-adah* tersebut, sedangkan '*Urf*' selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi '*Urf*'.⁵⁶

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara '*Urf*' dengan *Al-adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara '*Urf*' dengan *Al-adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenaldan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak

⁵⁵ Abdul Haq, "Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual", (Surabaya: Khalista, 2009), 274.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh, Jilid I", (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

berarti.⁵⁷

2. Ketentuan-Ketentuan *al-'Adah Muhakkamah*

Taksemua *Al-'Adah* kebiasaan yang bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*al-'adah Muhakkamah*), tapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu:⁵⁸

- 1) *Al-adah* tidak bertentangan dengan nash *syar'i* dalam al-Qur'an atau al-Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (*bukan Al-'Urf al-Fasid*), seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang ber-gerak (*al-'Ain al-Manqu>l*) dan lainnya.
- 2) *Al-'Adah* berlangsung konstan (*muttarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri.
- 3) *Al-adah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah "ulama" atau "santri" yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertiannya dengan sekarang, sama halnya dengan nash *syar'i* yang bisa dipahami sesuai setting kehadirannya seperti kata *fa'sabilillah* dimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan *Ibn Sabih* dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ke-tika ketika tradisi sudah berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan orang yang

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, "*Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 846.

mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang.

- 4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *Al-'Adah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran (*al-Thaman*) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

3. Dasar Kaidah *al-'adah Muhakkamah* sebagai Sandaran (Penetapan) Hukum

1) Al-Qur'an

Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkinkaidah *al-'adah muhakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا (القرآن سورة النساء : ١)

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa [4]: 115).

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa Kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. *Sabil al-Mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.⁵⁹

2) Ijm'a

Diketahui bahwa para imam mazhab menganggap *ijma'* amali (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan *al-Urfatau al-'adah*, dikatakan oleh al-Shaibib bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.⁶⁰

3) Qiyas

Alasan kehujjahan *al-'Adah* dari qiyas atau adalah:⁶¹

- a. Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, *al-Istisna'*, *al-Mudharabah* dan jual beli *al-'Araya* (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering).
- b. Andai bukan karena keberlangsungan *al-'Adah* atau *al-Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukji-zatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan.

⁵⁹ Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, 247.

⁶⁰ Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr).

⁶¹ Al-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II", 838.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Aris Munandar, Muhamad, 'Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Dzajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010).
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991).
- Hadikusuma, Hilan, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung, 1990).
- Hamidy, Zainuddin, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV* (Jakarta: Widjaya, 1982).
- Haq, Abdul, *Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009).
- Hermanto, Agus, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017).
- Hermanto, Agus, Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)", *Nizham Journal Of Islamic Studies*: Vol. 8, No.1 (Januari-Juni 2020), <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Ibn Musa Al-Shatibi, Ibrahim, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr).

- Ilman, Muhammad, 'Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, 'A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492. 2019 (2020), 338–42 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>>.
- Kurdi, Muliadi, *Ushul Fih: Sebuah Pengenalan Awal*.
- Kusuma, Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014).
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, 'Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume 12.1 (2020), /<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bekti, 2017).
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013).
- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Santoso, Rudi, 'Hukum Nikah Mut'Ah Menurut Tekstual Dan Kontekstual', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 40–54 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>>.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in, 'Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi', *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1 (2020), 79 <https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026>.
- Santoso, Rudi, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama Vol. 19 No. 2, 2019', *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 199–208, /<https://doi.org/10.199109/nurani.v19i2.3976>.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Persada, 2016).
- Shobroni, Sholihin, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Sudayat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981).
- , *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981).
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 1999).
- Syarifuddin, Amir, 'Ushul Fiqh, Jilid I', in *Ushul Fiqh, Jilid I*, ed. by Kharisma Putra Utama, I (Jakarta: KENCANA PRENDA GROUP, 2011).
- , *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999).
- Wibisana, Wahyu, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14 (2016), 187
- Wignjodipoero, Soerjo, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat* (Bandung, 1989).
- Wignjodipuro, Soerjono, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1997).
- Wildan, 'Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul 'Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

